



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Komardin

PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hans Karyose

PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukman Ladjoni

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 23 Oktober 2025, Pukul 13.00 – 13.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Ria Indriyani
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 174/PUU-XXIII/2025:**

Komardin

B. Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXIII/2025:

Hans Karyose

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025:

1. Achmad Sukrisno
2. Dusri Mulyadi
3. Muhammad Abyan Al-Haqi
4. Rivo Lindo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:14]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk permohonan Nomor 174, 177, dan 180 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri untuk Permohonan 174!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [00:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya, Komardin, Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 huruf g, huruf h, angka 5, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Terima kasih. Ini Pak Komardin sendiri, ya? Langsung Prinsipal, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [01:19]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Terima kasih.
Untuk Permohonan Nomor 177, silakan, siapa yang hadir?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:28]

Selamat siang, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Siang.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:31]

Saya Hans Karyose, S.H., M.H., CPM ... insinyur.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:38]

Saya hari ini hadir sendiri sebagai Pemohon, tidak didampingi oleh kuasa hukum karena sedang sidang tempat lain.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Oke.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:50]

Saya mengajukan permohonan materiil tentang Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, di sini ada sedikit perubahan (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Sabar. Ini kita ini kalau nanti ngomongnya cepat nanti repot juga. Sekarang perkenalan diri dulu.
180, disilakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [02:22]

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Walaikum salam.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [02:23]

Perkenalkan, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Raja di Laut. Dalam hal ini, saya sendiri adalah Dusri Mulyadi dan juga rekan saya Bapak Achmad Sukrisno, dan juga rekan saya, Muhammad Abyan Al-Haqi, mewakili dari Bapak ... dari PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya, yaitu Bapak Lukman Ladjoni. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Terima kasih. Sidang pendahuluan hari ini dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Setelah itu akan disahkan bukti. Dalam sidang ini enggak perlu diuraikan lagi, cukup diberi tahu saja kepada Mahkamah, kepada kami. Itu apa-apa saja yang dilakukan perbaikan. Sekarang mulai dari permohonan 174, Pak Komardin, apa saja yang diperbaiki ini, Pak?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [03:24]

Yang saya perbaiki itu kewenangan saya tambahkan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [03:26]

Kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Kewenangan ditambah. Oke. Bapak sudah uraikan ya, sampai ke PMK, ya. PMK 7/2025.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [03:45]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Oke. Di kedudukan hukum ada yang ditambah, Pak Komardin?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [03:48]

Ada.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Apa yang ditambah, Pak?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [03:50]

Banyak ini.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Ya, disebutkan saja, Pak, enggak usah dibacakan. Apa yang Bapak tambahkan?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [03:55]

Jadi, ada tambahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:01]

Ya.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:02]

Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Bukan, di ... apa ... Pak, Kedudukan Hukum, Pak. Kalau tadi itu Kewenangan yang Bapak sebut tuh.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:09]

Ya.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Kewenangan ... apa ... di ... apa ... di Kedudukan Hukum yang Bapak tambahkan, apa, Pak?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:18]

Saya tambahkan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:23]

Kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Ya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:28]

Itu tambah ... salah satu ... apa ... beberapa tambahannya.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Ini sudah ada halaman. Di halaman berapa itu kerugiannya, Pak?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:39]

Halaman (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Soal ini Bapak sebagai pembayar pajak yang menjadi dasarnya, ya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:42]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Di poin 4, ya?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:45]

Ya.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Halaman 7. Oke, apa lagi? Cukup?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:50]

Cukup.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:52]

Kalau begitu alasan-alasan apa yang ditambahkan, Pak Komardin? Alasan Permohonan, Positanya ada yang ditambah, enggak?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [05:00]

Positanya seperti kemarin ... seperti di awal.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [05:10]

Yang ditambahkan itu Petitum.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Petitum. Petitum Bapak tambahkan, ya. Tapi di ... apa ... di Posita, di mana Bapak kemukakan, Pak, pertentangan antara norma yang diuji itu dengan Undang-Undang Dasar, Pak? Di mana itu? Penjelasan bahwa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu di halaman berapa, Pak Komardin, mohon?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [05:39]

Halaman (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Yang halaman 19 ini, Pak. *Hanyalah tujuan semata agar konstitusional Pemohon terlindungi dan masyarakat Indonesia umumnya sesuai dengan diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 itu, Pak?*

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [07:06]

Ya, termasuk itu, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Ya, oke. Kalau begitu, Bapak langsung ke Petitum, Pak. Coba dibacakan!

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [07:15]

Terima kasih. Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon meminta memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal'.

Yang keempat, menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infor ... Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Terima kasih, Pak Komardin, ya, sudah menyampaikan Permohonannya dan kita terima Perbaikan Permohonan. Nanti terakhir akan kita sahkan bukti.

Selanjutnya, untuk Permohonan 177. Silakan sampaikan, apa yang diperbaiki (...)

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [08:58]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Pak Hans ... apa?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:03]

Hans Karyose.

61. KETUA: SALDI ISRA [09:04]

Karyose. Silakan!

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:07]

Jadi, di sini, saya dalam Perbaikan ini, saya ada menambahkan Pasal 4 ayat (1) (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Di halaman berapa, Pak?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:18]

Di halaman 1 (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Oke.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:19]

Pokok Permohonan ... apa (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Oke. Jadi, ini sudah dicantumkan, ya (...)

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:24]

Ya.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:24]

Di perihalnya, ya, Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 11 huruf e tentang Hak Tanggungan.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:29]

Betul, betul.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Apa lagi yang ditambahkan, Pak?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:32]

Kemudian, di situ saya ada tambahkan ... saya karena kemarin itu ada pertanyaan dari Majelis (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [09:45]

Ya.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:45]

Sehingga saya ada coba menanyakan kepada beberapa notaris (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Ya.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [09:52]

Yang saya kenal. Di situ mereka menyatakan bahwa dasar mereka mencantumkan bangunan ... sori, tanah yang dirinci, beserta bangunan, dan segala sesuatu di atasnya yang ada ... yang sudah ada maupun yang akan ada, mereka hanya berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Oke. Kita satu-satu dulu, Pak, ya. Itu tadi di awal. Di Kewenangan Mahkamah, ada yang Bapak tambahkan?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:20]

Ada, Pak.

79. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Ya. Di halaman berapa yang Bapak tambahkan, Pak?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:26]

Di halaman 3.

81. KETUA: SALDI ISRA [10:29]

Halaman 3. Poin berapa, Pak?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:31]

Poin 4 sampai poin (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

5?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:36]

5.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Oke.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:38]

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [10:44]

Enggak usah disebut, Pak, bisa kita baca.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:46]

Siap.

89. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Apa lagi yang Bapak tambahkan?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [10:54]

Saya menambahkan bahwa di sit ... yang (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Di ... yang di sini yang di halamannya, Pak, biar kita cek, Pak Karyose. Ada yang ditambahkan?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [11:10]

Mengenai Petitum saja.

93. KETUA: SALDI ISRA [11:11]

Oh, Petitum kalau begitu.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [11:13]

Ya.

95. KETUA: SALDI ISRA [11:13]

Oke. Berarti kalau Petitum sudah di akhir itu, Pak. Silakan, Bapak bacakan Petitumnya! Silakan, Pak!

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [11:24]

Ya, Pak, sebentar.
Pet ... huruf D. Petitum (...)

97. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Ya.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [11:37]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan (Lembaga[*sic!*] Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pasal 4 ayat (1), 'Yang dimaksud dengan objek hak tanggungan adalah tanah, bangunan, benda-benda yang ada di atasnya, dan benda hasil karya lainnya yang merupakan benda tidak bergerak'.

Nah, itu yang saya tambahkan.

99. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Oke, lanjut!

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [12:00]

Kemudian, dua, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan

Kemudian, Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf e, "Undang-undang yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai tanah", nah, ini saya tambahkan, "tanah, bangunan, benda-benda yang ada di atasnya dan benda hasil karya lainnya."

Sertifikat hak tanggungan atas ... eh, sori, sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak batas-batas, dan luas tanahnya.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami, Hans Karyose, Yessica Desiana, dan Christine Margaretha Sirait. Terima kasih.

101. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Terima kasih, Pak Karyose. Jadi, perbaikannya kita terima karena sudah diserahkan.

Terakhir, 180, silakan!

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [14:03]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Pada hari ini kami mengajukan perbaikan permohonan Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025. Adapun perbaikan permohonan yang kami masukkan pada hari ini adalah mengenai adanya tambahan mengenai kewenangan Mahkamah sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim para sidang pendahuluan yang lalu.

Kemudian, juga ada kami tambahkan mengenai kedudukan hukum dari Pemohon dan juga kerugian konstitusinya ... konstitusional yang dialami oleh Pemohon, serta kami juga ada mengubah di dalam pasal yang akan diajukan uji materiil.

103. KETUA: SALDI ISRA [14:52]

Ada diubah atau ditambah, Pak?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [14:55]

Diubah dan ada yang ditambah, ada yang dikurangkan, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Ya, kalau sudah ada diubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangkan itu posisinya nol jadinya, Pak. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, begitu.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [15:04]

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [15:07]

Jangan serius, Pak, santai saja.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [15:07]

Siap. Siap.

109. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Silakan, apa yang ditambah itu, Pak, silakan! Itu di alasan, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [15:14]

Ya, di alasan Pemohon, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Halaman berapa itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [15:17]

Halaman 20.

113. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [15:19]

Jadi, pasal 59 ayat (3) ini kami uji menjadi batu ujinya adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian, di halaman 32, Pasal 61 Undang-Undang tentang Kelautan, kami uji dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) ... eh, ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian, di halaman Pasal 38 (...)

115. KETUA: SALDI ISRA [16:04]

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [16:04]

Pasal ... kami tambahkan mengenai uji materi terhadap Pasal 62 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [16:14]

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [16:14]

Di mana kami akan uji dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [16:33]

Oke, lanjut!

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [16:33]

Kemudian, di halaman 49 (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [16:38]

Ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [16:38]

Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kami akan uji dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 30 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [17:05]

Ya. Terus?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [17:05]

Kemudian, kami juga sudah melakukan perubahan dalam hal petitum, mengikuti saran dari Majelis Hakim pada sidang pendahuluan yang lalu, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [17:14]

Ya, coba dibacakan petitum kalau begitu.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [17:17]

Petitum. Berdasarkan hal tersebut, maka kami selaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan ini untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebaik berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Raja di Laut. Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [18:09]

Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Guntur? Yang Mulia? Oke. Terima kasih.

Jadi, kita ... kami sudah terima, ya, perbaikan permohonan. Nah, sekarang kita saikan bukti untuk permohonan Nomor 174 Tahun 2025 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-34, betul, Pak Komardin? Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ini ada catatan nih, Pak Komardin, softcopy perbaikan belum diserahkan. softcopy-nya, Bapak bawa softcopy-nya, enggak?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [18:51]

Saya kirim pakai ... apa ... lewat WA.

129. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Lewat WA? Oke. Kapan, Bapak, kirim itu?

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [18:56]

Kemarin.

131. KETUA: SALDI ISRA [18:56]

Kemarin, nanti kita cek.

Untuk permohonan 177, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-23? Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk permohonan 180 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-11?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [19:20]

Betul, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [19:20]

Oke. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Ketiga permohonan sudah disampaikan, dan perbaikan sudah kami terima, dan bukti sudah disahkan. Setelah ini, permohonan-permohonan ini akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Nah, RPH lah nanti yang akan menentukan apakah permohonan-permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Jadi, nanti ini semuanya akan dibagikan ke Hakim, dan sudah dibagikan ke Hakim, nanti akan ditetapkan tanggal RPH-nya, lalu dibahas. Masing-masing Hakim akan berpendapat bagaimana Permohonan ini. Ini Permohonannya jelas atau tidak? Jelas itu dalam pengertian ini antara legal standing, kemudian Posita dengan Petitum nyambung atau tidak? Kalau tidak, akan kategori kabur. Apalagi misalnya ... oh, Legal Standing-nya ada atau tidak? Kalau ada legal standing masuk ke Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan apa yang dinilai? Apakah norma yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu dijelaskan enggak, pertentangannya? Nah, itu yang akan dinilai. Kalau misalnya tidak ada penjelasan mengapa pertentangan, cuma meletakkan pasalnya saja, nah, itu bisa dikategorikan kabur juga. Nah, nanti akan dilihat ke Petitum.

Petitum ada nyambung enggak, dengan Posita itu? Kan standar saja itu. Kalau tidak nyambung, kabur juga. Atau Petitum satu sama lain saling bertentangan misalnya. Atau Petitumnya tidak normal, ada juga Petitum tidak normal. Nah, kalau ada yang kabur-kabur kayak begitu, biasanya Para Pemohon itu memperbaiki lagi, nanti di putusan akan disebut di mana kaburnya atau di mana tidak ada Legal Standing-nya, biasanya diperbaiki diajukan lagi. Nah, itu. Nanti akan dipertimbangkan dalam putusan. Apa pun nanti, itu semua akan diberi tahu kepada Para Pemohon.

Bisa dipahami, ya, 174, Pak Komardin?

177, Pak Karyose? Dan 180 ini Laksamana Raja di Laut ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan Untuk Permohonan Nomor 174, Permohonan 177, dan Permohonan Nomor 180 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.23 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

